



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 120 /KPTS/ 11 /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial, maka untuk mengantisipasi kelancaran pelaksanaan penanganan konflik yang terjadi dan yang akan terjadi, dipandang perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5249);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5315);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



Handwritten signature or mark.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Tahun 2017, dengan susunan Tim Terpadu sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, maka dibentuk Sekretariat Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Kedua diberikan Honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tugas dan Tanggungjawab Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
- a. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan efektifitas penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
 - b. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Kabupaten Halmahera Barat disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang meliputi pencegahan Konflik, Penghentian Konflik dan Pemulihan Pasca Konflik di Kabupaten Halmahera Barat.
 - c. Melakukan Pemetaan potensi gangguan keamanan dalam negeri yang disebabkan oleh konflik Sosial dan terorisme yang ada di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
 - d. Melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam negeri secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai ancaman, gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
 - e. Merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan dalam negeri yang di sebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat menimbulkan tindak kekerasan dan anarkisme;
 - f. Melakukan tindakan cepat, tepat dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan konflik di luar kemampuan dan kewenangan Kabupaten/Kota;
 - g. Melakukan supervisi, asistensi dan dukungan yang diperlukan oleh Kabupaten/Kota dalam penanganan konflik sosial di Kabupaten Halmahera Barat;
 - h. Memberikan penjelasan kepada publik secepatnya apabila terjadi gangguan keamanan dalam negeri sebagai akibat dari konflik sosial dan terorisme serta langkah-langkah serta proses penanganannya;
 - i. Membentuk Sekretariat serta satuan tugas sesuai kebutuhan dan eskalasi konflik;
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat dan TIM Terpadu Provinsi dan Pusat secara berkala dan/atau incidental.

- KELIMA** : Tugas dan Tanggungjawab Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah :
1. Melakukan pengumpulan bahan keterangan (BAKET) untuk keperluan analisa situasi Daerah yang meliputi ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan (ATHG);
 2. Melakukan verifikasi atas laporan situasi Daerah (LAPSITDA) Kabupaten Halmahera Barat;
 3. Menyusun Laporan;
 4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat Tim Terpadu (TIMDU) Kabupaten Halmahera Barat.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 9 Maret 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
KabagHukum& Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta,
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT





NOMOR : 120 /KPTS/ III /2017

TANGGAL : 9 Maret 2017

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU BANTUAN PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TINGKAT KAB. HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017.

- Ketua : Bupati Halmahera Barat
- Wakil Ketua I : Ketua DPRD Halmahera Barat
- Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Halmahera Barat
- Wakil Ketua III : Kapolres Halmahera Barat
- Wakil Ketua IV : Dandim 1501 Ternate
- Wakil Ketua V : Kepala Kejaksaan Negeri Jailolo
- Wakil Ketua VI : Danyonif Raider 732 Banau
- Wakil Ketua VII : Kaposda Badan Intilejen Negara Halbar
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Halmahera Barat
- Wakil Sekretaris I : Kepala Biro Operasi Polres Halmahera Barat
- Wakil Sekrtetaris II : Kasi Intel Kodim 1501 Ternate
- Wakil Sekretaris III : Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jailolo
- Anggota Tetap : a. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
b. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten
Halmahera Barat.
c. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten
Halmahera Barat.
d. Kepala Kantor Kementrian Agama Halmahera Barat.
- Anggota Tidak Tetap : a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat.
b. Kepala Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan
Persandian Kabupaten Halmahera Barat.
c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat.
d. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM
Kabupaten Halmahera Barat.
e. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat.
f. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Halmahera Barat.
g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera
Barat.
h. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat.
i. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Halmahera Barat.
j. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Halmahra Barat.
k. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat.
l. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat.
m. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.
n. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat.

- o. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Halmahera Barat.
- p. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat.
- q. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- r. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat.
- s. Kepala Kantor Pertanahan Halmahera Barat.
- t. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 120 /KPTS/ III /2017

TANGGAL : 9 Maret 2017

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KAB. HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017.

Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional
Badan Kesbang dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera
Barat.

1. Seksi Pelaporan :

- 1). Kabid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat.
- 2). Kasubid Penanganan Konflik Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat.

2. Seksi Verifikasi Laporan Kabupaten :

- 1). Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat.
- 2). Kabid Idiologi Bangsa Badan Kesbang dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

2. Seksi Acara, Rapat dan Dokumentasi :

- Kasubid Kewaspadaan Dini Analisis dan Evaluasi Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat.

4. Pembuatan Laporan :





- Kasubid Pembinaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbang dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

5. Petugas Operator :

- 1 (satu) orang Staf Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat
An. Iwan Samua.

6. Penatausahaan Adm:

- 1 (satu) orang Staf Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat
An. Farida Muda.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT







DANNY MISSY

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : /KPTS/ /2017
TANGGAL : 2017

TENTANG : BESARAN HONOR KEANGGOTAAN TIM TERPADU BANTUAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KAB. HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR (Rp)
1	Bupati Halmahera Barat	Ketua	3.000.000
2	Ketua DPRD Halmahera Barat	Wakil Ketua I	2.000.000
3	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua II	2.000.000
4	Kapolres Halmahera Barat	Wakil Ketua III	2.000.000
5	Dandim 1501 Ternate	Wakil Ketua IV	2.000.000
6	Kepala Kejaksaan Negeri Jailolo	Wakil Ketua V	2.000.000
7	Danyonif Raider 732 Banau Halbar	Wakil Ketua VI	2.000.000
8	Kapoda BIN Halmahera Barat	Wakil Ketua VII	2.000.000
9	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halbar	Sekretaris	1.800.000
10	Kepala Biro Operasi Polres Halmahera Barat	Wakil Sekretaris I	1.600.000
11	Kasi Intel Kodim 1501 Ternate	Wakil Sekretaris II	1.600.000
12	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jailolo	Wakil Sekretaris III	1.600.000
13	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbang dan Politik Daerah Hal-Barat	Kepala Sekretariat	1.200.000
14	Kabid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi	Seksi Pelaporan 1	1.200.000
15	Kasubid Penanganan Konflik Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat	Seksi Pelaporan 2	1.200.000
16	Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat	Seksi Verivikasi 1	1.200.000
17	Kabid Idiologi Bangsa Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat	Seksi Verivikasi 2	1.200.000
18	Kasubid Kewaspadaan Dini Analisa dan Evaluasi Informasi Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat	Seksi Acara Rapat dan Dokumntasi	1.200.000
19	Kasubid Pembinaan Karakter Bangsa Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab Halmahera Barat	Pembuatan Laporan	1.200.000
20	1 Orang Staf Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat (Iwan Samual)	Petugas Operator	1.200.000
21	1 Orang Staf Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat (Farida Muda)	Penatausahaan Adm	1.200.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

